

SKRIPSI
ANALISIS KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM
MENANGANI *CYBER SEX TRAFFICKING* TAHUN 2018-2024



TRI SARTIKA
F02 21 343

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

SKRIPSI
ANALISIS KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM
MENANGANI CYBER SEX TRAFFICKING TAHUN 2018-2024



Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi
Hubungan Internasional

TRI SARTIKA

F02 21 343

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS KERJASAMA INDONESIA DAN
FILIPINA DALAM MENANGANI *CYBER SEX*
TRAFFICKING TAHUN 2018-2024

NAMA : TRI SARTIKA

NIM : F02 21 343

PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Majene, 2 Oktober 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A
NIP. 198807132015042005

Pembimbing II



Dwi Rianisa Mausili, S.H., M.Si.
NIP. 199210232022032004

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, M.Pd
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

ANALISIS KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENANGANI *CYBER SEX TRAFFICKING* TAHUN 2018-2024

Dipersiapkan dan disusun oleh :

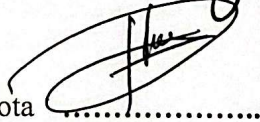
TRI SARTIKA

F02 21 343

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada, 28 Oktober 2025

Susunan Dewan Penguji :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Dr. Riady Ibnu Khaldun, BA.IR., M.A.	Ketua Penguji	
2. Sriwiyata Ismail, S.IP., M.Sc.	Penguji Utama	
3. Rezky Ramadhan Antuli, S.IP., M.I.Pol	Penguji/Anggota	

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A
NIP. 198807132015042005

Pembimbing II



Dwi Rianisa Mausili, S.H., M.Si.
NIP. 199210232022032004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Sartika

NIM : F02 21 343

Program Studi : Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari di temukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 18 September 2025



Tri Sartika

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah *cyber sex trafficking*. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di Asia Tenggara yang menjadi episentrum dari permasalahan ini, baik sebagai negara sumber maupun lokasi eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menangani *cyber sex trafficking* pada periode 2018-2024 serta dampak dari kerjasama tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana kedua negara menjalin kerjasama dalam menangani kejahatan lintas negara yang berbasis digital ini. Penelitian ini pula menggunakan konsep *cyber sex trafficking* dan kerjasama bilateral. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen resmi, jurnal akademik, laporan organisasi internasional, serta sumber-sumber kredibel lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kerjasama kedua negara melalui empat bentuk utama yaitu kerjasama aparat penegak hukum, pertukaran informasi dan teknologi, perlindungan dan rehabilitas korban serta harmonisasi kebijakan serta regulasi. Dampak dari kerjasama tersebut terlihat dalam meningkatnya koordinasi investigasi kasus. Namun efektivitas kerjasama ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan teknologi forensic digital, perbedaan sistem hukum dan minimnya anggaran perlindungan korban. Kerjasama Indonesia dan Filipina menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun mekanisme penanggulangan *cyber sex trafficking* meski masih memerlukan penguatan kelembagaan dan sinergi keberlanjutan di Tingkat bilateral maupun regional.

Kata Kunci: *Cyber Sex Trafficking*, Filipina, Indonesia, Kerjasama Bilateral.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola atau cara pelaku menjalankan kejahatan. Modus operandi merujuk pada metode atau strategi yang digunakan individu maupun kelompok untuk melancarkan suatu tindak kejahatan. Saat ini, kejahatan tersebut tidak lagi terbatas pada wilayah satu negara saja, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas yang bersifat transnasional.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring kemajuan digital adalah *cyber sex trafficking*, yaitu bentuk perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengeksploitasi korban secara seksual melalui platform daring. Media digital yang pada awalnya dirancang untuk mempercepat komunikasi dan meningkatkan konektivitas kini justru sering disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan eksploitasi secara tersembunyi, sekaligus menjadi fasilitas bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan identitas mereka.²

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga

¹William J. Perry Center. (2024, January). *Cybersex trafficking in Southeast Asia* (Emerging Voices Series, p. 4). <https://wejpcenter.org/wp-content/uploads/2024/01/Cybersex-Trafficking-in-SA.pdf>

² United Nations Office on Drugs and Crime. (2021, October 14). *Good use and abuse: The role of technology in human trafficking*. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/good-use-and-abuse.html>

membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah digital. Platform daring yang semula dirancang untuk mempercepat komunikasi kini disalahgunakan sebagai sarana eksploitasi tersembunyi, bahkan menjadi fasilitas utama dalam praktik perdagangan manusia berbasis digital dikenal dengan istilah *Cyber sex trafficking*.³

Cyber sex trafficking merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi seksual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Dalam praktiknya, pelaku atau sindikat menggunakan internet untuk mengarahkan atau bahkan memaksa korban, terutama anak-anak, agar mempertontonkan aktivitas seksual secara daring. Modus ini memperluas jangkauan pelaku ke berbagai wilayah tanpa batas geografis, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan deteksi dan penindakan.⁴ Ruang digital kemudian menjadi medium utama terjadinya eksploitasi yang sulit dijangkau dan teridentifikasi oleh sistem hukum konvensional. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan lintas negara dan pembaruan sistem hukum untuk menghadapi kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang.⁵

Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2024, praktik perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual secara daring mengalami peningkatan signifikan di Indonesia dan Filipina

³ Permata, V.H. (2021) Online Prostitution Amidst the Rapid Technological Advances: Legal and Social Aspects. <https://doi.org/10.15294/LSR.V1I1.49837>

⁴ Maria Ines Cubides Covalada, "Cybercrime and Human Trafficking: The Implications of Technology on the Sexual Exploitation of Children," *Journal of Human Trafficking* 9, no.1 (2023): 55-57, <https://doi.org/10.1080/23322705.2022.20>

⁵ INTERPOL. Cybercrime: Online Child Sexual Exploitation. Lyon: INTERPOL, 2022. <https://www.interpol.int/en/Crimes-against-children-sexual-exploitation>

Kedua negara ini berada di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi resiko tinggi terhadap praktik *cyber sex trafficking*, baik sebagai negara sumber maupun sebagai tempat berlangsungnya eksploitasi secara daring.

Menyadari kompleksitas tersebut, Indonesia dan Filipina sejak tahun 2018 memperkuat koordinasi dalam isu perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual daring. Tahun ini menjadi titik awal penting karena kedua negara mulai mengimplementasikan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) yang telah diratifikasi pada 2017, sehingga menandai komitmen bersama melawan *Cyber sex trafficking*.

Berdasarkan temuan dari lembaga internasional dan nasional sejak tahun 2018 hingga 2024, kasus *Cyber sex trafficking* menunjukkan peningkatan signifikan terkhususnya di Filipina. Pada tahun 2018 *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan Departemen Kehakiman Filipina mencatat adanya 300.000 laporan yang berasal dari luar negeri, trend ini terus meningkat hingga mencapai lebih dari 600.000 laporan ke kantor *Cyber Department of Justice* (DOJ) pada tahun 2020.⁶ Lonjakan ini diperparah oleh pandemi *COVID-19* yang mendorong peningkatan aktivitas daring dan memperluas praktik eksploitasi secara digital.

Sementara itu, meskipun Indonesia tidak mencatat lonjakan setajam Filipina, laporan dari *End Child Prostitution, Child Pornography and*

⁶ United nations Children's Fund (UNICEF), Child Trafficking and Exploitation in the Philippines: A Rapid Assessment, 2018, <https://www.unicef.org/Philippines/reports/child-trafficking-and-exploitation-rapid-assessment>.

Trafficking for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia menunjukkan mulai maraknya praktik prostitusi berbasis aplikasi daring. Hal ini mengidentifikasi pergeseran modus ke ranah daring.⁷ Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021-2023 tercatat lebih dari 1.200 kasus eksploitasi seksual anak secara daring yang sebagian besar bermula dari interaksi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Platform seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, WhatsApp, Telegram dan MiChat dimanfaatkan oleh pelaku karena menyediakan fitur komunikasi privat sehingga memudahkan menjangkau calon korban untuk melakukan pendekatan hingga eksploitasi secara daring.⁸

Kerjasamayang dijalin meliputi berbagai bentuk. Pada tingkat bilateral, kedua negara melakukan pertukaran informasi, pembentukan *joint task force* di perbatasan Sulawesi utara–Mindanao, serta pelatihan teknis aparat penegak hukum dengan dukungan UNICEF dan IJM. Pada tingkat regional, Indonesia dan Filipina berpartisipasi aktif dalam implementasi *ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons 2015–2025*, yang mendorong pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum lintas negara. Sementara itu, pada tingkat multilateral, keduanya bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNODC, INTERPOL, ECPAT, dan IJM untuk memperkuat investigasi, berbagi data real-time, dan pendampingan korban.

⁷ ECPAT Indonesia, *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking for Sexual Purposes: Laporan Tahunan Situasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, 2022, <https://ecpat.id>.

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data dan Informasi Kasus Anak: Eksploitasi Seksual Online Tahun 2022*, diakses 2024, <https://kpai.go.id/publikasi/siaran-pers/kpai-rilis-data-kasus-eksploitasi-seksual-anak-online-2022>.

Tingginya angka eksploitasi daring ini menunjukkan kerentanan anak-anak terhadap kejahatan digital dan lemahnya sistem deteksi serta pengawasan ruang daring di kedua negara. Di Filipina, laporan ECPAT dan *International Justice Mission* (IJM) tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 81.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual daring, termasuk dalam kasus penyalahgunaan layanan *live-stream* yang dipasarkan kepada pelaku dari luar negeri.⁹

Cyber sex trafficking menjadi tantangan serius karena pelaku kerap memanfaatkan enkripsi, platform tersembunyi serta celah sistem hukum lintas negara. Di sisi lain, meskipun Indonesia dan Filipina telah memiliki regulasi hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan dan kapasitas teknis dari aparat penegak hukum, serta minimnya dukungan anggaran dan fasilitas pendukung sehingga modus pelaku yang semakin canggih juga belum mampu diimbangi oleh kecepatan adaptasi lembaga penegak hukum.¹⁰

Teknologi modern sebenarnya dapat menjadi alat penting dalam memerangi kejahatan ini. Penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data yang dapat membantu aparat dalam mengidentifikasi pola dan jaringan pelaku secara lebih efisien. Namun efektivitas teknologi sangat bergantung pada kerjasamalintas negara dan berbagi informasi secara *real-time* antara lembaga

⁹ International Justice Mission (IJM), “Online Sexual Ekxploitation of Children in the Philippines: Strategic Assesment” 2021.

¹⁰ UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2020. <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP-2020-15jan-web.pdf>.

penegak hukum.¹¹ Karena itu, pengembangan platform teknologi bersama dan peningkatan kapasitas digital menjadi langkah penting yang harus dilakukan Indonesia dan Filipina bersama.

Rentang waktu 2018–2024 dipilih sebagai fokus penelitian karena pada periode ini terlihat dinamika penting dalam upaya penanggulangan *Cyber sex trafficking* . Pada 2018, kedua negara memulai implementasi ACTIP dan memperkuat forum bilateral. Pada 2020–2021, pandemi COVID-19 memperparah eskalasi kasus sehingga mendorong intensifikasi kerjasama. Selanjutnya, pada 2022–2024, keterlibatan lembaga internasional semakin kuat, yang memperlihatkan arah implementasi kerjasama ke aspek teknologi, pelatihan, serta harmonisasi kebijakan. Namun demikian, meskipun kerjasama tersebut sudah berlangsung, efektivitasnya masih dipertanyakan karena kasus terus meningkat.

Selain dari pendekatan teknologi, keterlibatan masyarakat juga penting dalam deteksi dan pencegahan. Rendahnya kesadaran digital di kalangan anak-anak dan orang tua semakin memperburuk kondisi. Hal ini dapat menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam edukasi digital, pengawasan sosial, dan dukungan terhadap korban sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman.

¹¹ Artificial Intelligence and Law Enforcement: Enhancing Capabilities in Combating Cybercrime. 2021. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Artificial-Intelligence-and-Cybercrime>.

Cyber sex trafficking telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang tidak hanya individual, tetapi juga terorganisir secara sistematis oleh jaringan transnasional yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas operasi mereka tanpa batas wilayah fisik. Kejahatan ini sering melibatkan sindikat internasional yang memanfaatkan enkripsi, platform tersembunyi, dan transaksi digital lintas negara. Sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum domestik dalam konteks hukum internasional kondisi ini menuntut adanya respon kolektif dan koordinasi lintas negara. Menyadari kompleksitas tersebut, Indonesia dan Filipina berkomitmen menjalin kerjasamasejak tahun 2018.¹²

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih jauh bentuk kerja sama yang telah dijalin oleh Indonesia dan Filipina serta bagaimana dampak yang dihasilkan dari kerja sama tersebut dalam menangani *cyber sex trafficki*.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menangani kejahatan *cyber sex trafficking* selama periode 2018–2024. Batasan temporal tersebut ditetapkan dengan pertimbangan historis dan kebijakan yang relevan. Tahun 2018 dipilih sebagai titik awal karena sejak tahun tersebut kedua negara mulai mengimplementasikan hasil ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*, yang menjadi landasan hukum dan politis bagi penguatan forum bilateral dalam pemberantasan perdagangan orang. Pada

¹² European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), Internet Organized Crime Theart Assement (IOCTA) 2023 (The Hague: Europol, 2023), 17-19.

periode ini pula, urgensi kerjasamameningkat seiring dengan melonjaknya kasus eksploitasi seksual daring yang melibatkan warga negara kedua pihak, terutama anak-anak dan perempuan.

Sementara itu, tahun 2024 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena data dan laporan kerjasamayang dapat diakses secara resmi tersedia hingga tahun tersebut. Selain itu, tahun 2024 masih berada dalam kerangka pelaksanaan *ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons 2015–2025*, sehingga analisis yang dilakukan tetap selaras dengan dinamika kebijakan kawasan yang berlaku.

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis bentuk kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Filipina dalam menangani *Cyber sex trafficking*, serta menilai dampak yang dihasilkan dari kerja sama tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batas masalah yang penulis kemukakan inti dari permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam menangani *cyber sex trafficking*?
2. Bagaimana dampak dari kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *cyber sex trafficking*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *cyber sex trafficking*.
2. Untuk mengetahui dampak kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *cyber sex trafficking*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi mengenai kejahatan lintas negara dan kerjasamabilateral dalam penanggulangannya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya terkait kejahatan *cyber* dan perdagangan manusia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai bentuk kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menangani kejahatan *cyber sex trafficking*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan

fenomena maupun peristiwa yang diteliti secara detail tingkat tinggi.¹³ Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.¹⁴ Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena dengan cara menganalisa dan pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Salah satu kelebihan dari tipe penelitian ini adalah kemampuan memberikan gambaran mendalam terkait penelitian yang dilakukan dan juga memberikan penjelasan yang sangat terperinci terkait fenomena, peristiwa, pengalaman ataupun situasi. Dengan menggunakan tipe penelitian ini, penulis berharap dapat menarik sebuah kesimpulan yang detail dan praktis, sehingga penulis mampu memberikan penjelasan secara deskriptif terkait kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *Cyber sex trafficking* serta dampak dari kerja sama tersebut.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Teknik studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan memahami sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya. Menurut Mustaqim Zed, studi literatur adalah aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan mengolah bahan penelitian

¹³ Abdussamad, J.& Sopingi.,(2024). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Mixed Methode*”. Medan: PT.Media Penerbit Indonesia hal.61

¹⁴ M. Ramadhan, (2021) *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara), hlm 7

dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola data pustaka serta mengolah data penelitian seperti dokumen, arsip, laporan hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya.¹⁵ Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap isu atau fenomena yang menjadi fokus kajian dan mendukung analisis data dengan referensi ilmiah yang kredibel. Sehingga penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan dengan merujuk pada sumber-sumber literature seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dokumen, laporan, dsb.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara media.¹⁶ Perantara media yang dimaksudkan dalam jenis data ini adalah tidak melakukan penelitian secara langsung atau terjun ke lapangan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, skripsi, jurnal, artikel berita, dokumen, publikasi, situs web dan sumber-sumber lainnya. Jenis data ini memiliki beberapa keunggulan, seperti sudah tersedia, mudah didapatkan dan memerlukan waktu dan biaya yang relatif sedikit dibandingkan dengan jenis data primer.

¹⁵ Zed, M. (2008). "Metode Penelitian Kepustakaan". Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal.91

¹⁶ Sulung, U., & M
uspawi, M.,(2004) "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder, Dan Tersier". Jambi:
Universitas Jambi. Hal.113.

1.5.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan analisis data kualitatif. Maksud analisis data kualitatif yakni data yang telah diperoleh menggunakan pendekatan ilmiah untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena dengan sangat mendalam serta melakukan pengumpulan dan analisis data secara deskriptif. Menurut W. Creswell dan J. David Creswell, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial atau manusia dengan menggunakan pendekatan interpretasi dan naturalistic.¹⁷ Creswell juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan interpretatif dalam penelitian adalah cara peneliti dalam menjelaskan fenomena tidak mengubah kondisi atau tanpa penafsiran dari peneliti.

1.5.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025. Waktu penelitian ini mengacu pada durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, mulai dari tahap perencanaan dengan melakukan riset jurnal untuk dijadikan sebagai judul penelitian sampai tahap pelaporan hasil.

1.5.6 Sistematika Penyusunan Skripsi

Secara keseluruhan, sistematika penyusunan proposal skripsi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Creswell, J.W., & Creswell, J.D.,(2018). “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches” (5thed.). Sage Publications.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bagian awal yang berisi pengantar topik penelitian. Bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik dari sisi akademis maupun praktis), metode penelitian yang digunakan, serta penjelasan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Telaah Konseptual dan Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu, *cyber sex trafficking*, dan kerjasamabilateral. Selain itu, penulis juga menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan dan landasan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

Bab III Gambaran Umum

Pada bab ini akan berisi tentang gambaran umum mengenai kondisi *cyber sex trafficking* di Indonesia dan Filipina.

Bab VI Hasil Penelitian

Pada bab ini akan membahas tentang kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *cyber sex trafficking* serta dampak dari kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani *Cyber sex trafficking*.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Kerja sama Indonesia dan Filipina dalam menangani CST pada periode 2018–2024 merupakan langkah strategis yang diambil oleh kedua negara untuk menghadapi ancaman kejahatan lintas negara berbasis digital. Fenomena CST di kedua negara dipicu oleh faktor ekonomi, lemahnya literasi digital, dan tingginya penetrasi teknologi, serta semakin diperburuk oleh pandemi COVID-19. Indonesia dan Filipina tidak hanya melakukan kerjasama dalam aspek bilateral, tetapi juga terintegrasi dalam cakupan regional atau kawasan. Bentuk kerjasama yang ditempuh mencakup kerja sama aparat penegak hukum, melalui pembentukan joint task force, pertukaran data investigasi, serta operasi gabungan di wilayah rawan. Pertukaran informasi dan teknologi, berupa pelatihan teknis aparat, penggunaan forensik digital, dan pendampingan dari lembaga internasional seperti UNODC, UNICEF, IJM, dan INTERPOL. Perlindungan dan rehabilitasi korban, dengan menyediakan mekanisme layanan psikososial dan hukum lintas negara, meski implementasinya masih menghadapi kendala sumber daya. Kebijakan dan regulasi, yang ditopang oleh ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka *ASEAN Plan of Action 2015–2025*.
- b. Adapun dampak dari kerja sama ini dapat dilihat pada beberapa bidang, Hukum, adanya kemudahan koordinasi antar lembaga serta penggunaan *Mutual Legal Assistance (MLA)* dalam kasus lintas batas. Teknologi, meningkatnya penggunaan sistem deteksi digital meski masih terbatas.

Perlindungan korban, adanya peningkatan layanan pemulihan, namun belum menyentuh semua korban akibat keterbatasan anggaran. Kebijakan dan politik, meningkatnya posisi strategis Indonesia dan Filipina di ASEAN, meski implementasi kebijakan masih lemah di tingkat domestik. Sosial, meningkatnya kesadaran publik tentang bahaya CST, walau kasus tetap tinggi.

5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai kerja sama Indonesia dan Filipina dalam menangani CST, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penulis menyarankan kepada pemerintah dari kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina agar konsisten memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang forensik digital dan investigasi dalam jaringan, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan korban.
- b. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya Literasi digital harus terus digalakkan melalui sekolah, komunitas, dan media sosial. Penulis juga menyarankan agar peran masyarakat sipil lebih ditingkatkan lagi karena penting untuk mendeteksi, melaporkan, dan mengadvokasi perlindungan anak dari kejahatan berbasis daring.
- c. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian mendatang dapat mengeksplorasi lebih jauh peran sektor swasta, terutama platform digital dan perusahaan teknologi, serta menganalisis efektivitas rehabilitasi jangka panjang terhadap korban CST.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, J., & Sopingi. (2024). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif: Mixed method*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Holsti, K. J. (1992). *International politics: A framework for analysis* (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- M. Ramadhan. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Palermo Trafficking Protocol Eighteen Years On: A Critique. (2019). *Dalam The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63192-9_38-1
- Suardana, I. W. (2022). *Hukum cyber* (pp. 45–48). Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira.
<https://repository.unwira.ac.id/14905/1/HUKUM%20CYBER%20CETAK.pdf>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2004). *Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier*. Jambi: Universitas Jambi.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

ARTIKEL/JURNAL

- Agustina, N. L. (2019). *Paradoks masyarakat digital*. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/artikel/paradoks-masyarkat-digital>
- Ahmad, D. N. F., & Smith, N. N. (2024). *Digital safety for women and children: Legal and policy challenges in Indonesia, Philippines, and Thailand*. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4).
- Candra, G. A. E. (2022). *Perspektif hukum internasional mengenai kerja sama bilateral*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 296–306.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52033>

- Casino, F., Pina, C., López-Aguilar, P., Batista, E., Solanas, Á., & Patsakis, C. (2022). *SoK: Cross-border criminal investigations and digital evidence* (arXiv:2205.12911). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2205.12911>
- Covaleda, M. I. C. (2023). *Cybercrime and human trafficking: The implications of technology on the sexual exploitation of children*. *Journal of Human Trafficking*, 9(1), 55–57. <https://doi.org/10.1080/23322705.2022.20>
- Darongke, V. (2020). *Kerjasama pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus sex trafficking*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/32428>
- Djanggih, H. (2018). *The phenomenon of cyber crimes which impact children as victims in Indonesia*. *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/YDK.V33I2.7536>
- Hermanto. (2022). *Perbandingan perlindungan terhadap anak korban sex trafficking di Indonesia dan Filipina*. *Tanjungpura Legal Review*, 1(2). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/article/view/64957>
- Hsiao, R., & Weaver-Lee, Z. (2021, November). *Mutual legal assistance in the digital age and Taiwan's cybersecx cooperation* (Policy Brief 21-1). Global Taiwan Institute. https://globaltaiwan.org/wp-content/uploads/2022/08/Hsiao-Weaver_PB21-1.pdf
- Iswahyudi, D., Utomo, T. C., & Putranti, I. R. (2016). *Kerjasama pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus sex trafficking di Filipina pada tahun 2006–2014*. *Journal of International Relations Diponegoro*, 2(4), 153–161. <https://doi.org/10.14710/jirud.v2i4.13527>
- L'Hoiry, X., Moretti, A., & Antonopoulos, G. A. (2024). *Human trafficking, sexual exploitation and digital technologies*. *Trends in Organized Crime*, 27(1), 1–9. <https://doi.org/10.1007/s12117-024-09526-4>
- Muller, K., Dionisio, A. G., & Park, S. (2023). *Online knowledge and practice of parents and children in Indonesia: A baseline study 2023*.
- Murray, R. (2019). *Cyber sex trafficking: Towards a more holistic understanding*. *Journal of Human Trafficking*, 5(3), 234–249. <https://doi.org/10.1080/23322705.2019.1583054>

Nasution, R. (2023). *Women, children constitute majority of human trafficking victims: Govt. Antara News.* <https://www.antaranews.com/news/272331/women-children-constitute-majority-of-human-trafficking-victims-govt>

NU Online. (2024, Desember 30). *Data Kementerian PPPA: Kekerasan anak capai 28.831 kasus pada 2024.* NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>

Permata, V. H. (2021). *Online prostitution amidst the rapid technological advances: Legal and social aspects.* *Law and Social Review*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/LSR.V1I1.49837>

Sari, H. D. (2021). *Perdagangan orang di Indonesia: Tinjauan terhadap eksploitasi seksual berbasis daring.* *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 55–72.

Usman, S. A., & Budiman, K. (2024). *Unrevealing the role of social media on online sex trafficking: A case study and conceptual model of cyber prostitution in Indonesia.* *Journal of Advances in Information Systems and Technology*, 5(2), 242–259. <https://doi.org/10.15294/jaist.v5i2.67465>

SKRIPSI

Febriani, R. (2020). *Peranan International Justice Mission (IJM) dalam penanggulangan Cyber sex trafficking di Indonesia dan Filipina 2015–2019* (Skripsi).

WEBSITE/LAPORAN ORGANISASI

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2024). *Survei penetrasi internet di Indonesia 2023–2024.* <https://apjii.or.id/survei2024>

Artificial Intelligence and Law Enforcement. (2021). *Enhancing capabilities in combating cybercrime.* INTERPOL.

Center for Digital Society (CfDS). (2022). *Policy brief: Addressing regulatory gaps in combating technology-enabled human trafficking in Indonesia.* <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/05/18/policy-brief-addressing-regulatory-gaps-in-combating-technology-enabled-human-trafficking-in-indonesia>

Divisi Humas Polri. (2023). *Polri ikut operasi gabungan di Manila, selamatkan ribuan orang dari 18 negara diduga korban TPPO.*

Tribatanews.polri.go.id. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/polri-ikut-operasi-gabungan-di-manila-selamatkan-ribuan-orang-dari-18-negara-diduga-korban-tpo-60364>

Dinda Buana Putri, & Ary Julianto. (2024). APJII survey: Internet user penetration rate in Indonesia achieves 79.5 percent. *VOI.id*. <https://voi.id/en/technology/353024>

ECPAT Indonesia. (2022). *Laporan tahunan situasi eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia: End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking for Sexual Purposes*. <https://ecpat.id>

ECPAT Indonesia & KPAI. (2021). *Situasi eksploitasi seksual anak online di Indonesia*. <https://ecpatindonesia.org/news/situasi-eksploitasi-seksual-anak-online-di-indonesia>

Europol. (2023). *Internet organized crime threat assessment (IOCTA) 2023*. The Hague: Europol.

Emerging Results & UNODC Global Reports. (n.d.). *Youth factsheet: Trafficking in persons and youth – Emerging results from UNODC Global Reports on Trafficking in Persons*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/Court_Cases_Summaries_GLOTIP_2022_web.pdf

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol). (2023). *Internet organized crime threat assessment (IOCTA) 2023*. The Hague: Europol.

Global Initiative. (2025). *Compound crime cyber scam operations in Southeast Asia*. <https://globalinitiative.net/analysis/compound-crime-cyber-scam-operations-in-southeast-asia/>

Indonesian National Police. (2024, November 23). *INP enhances police-to-police collaboration to combat human trafficking*. <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-enhances-police-to-police-collaboration-to-combat-human-trafficking>

INTERPOL. (2021). *Artificial intelligence and law enforcement: Enhancing capabilities in combating cybercrime*. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Artificial-Intelligence-and-Cybercrime>

INTERPOL. (2022). *Cybercrime: Online child sexual exploitation*. Lyon: INTERPOL. <https://www.interpol.int/en/Crimes-against-children-sexual-exploitation>

International Justice Mission (IJM). (2021). *Online sexual exploitation of children in the Philippines: Strategic assessment*.

International Justice Mission (IJM). (2022). *Online sexual exploitation of children in the Philippines & Indonesia: An analysis of cyber-trafficking cases*. <https://www.ijm.org/storage/documents/reports/OSEC-in-Indonesia-and-Philippines-FINAL-020922.pdf>

International Justice Mission (IJM) Philippines. (2023). *Rescue and restoration report 2023*. Manila, Philippines: International Justice Mission.

INTERPOL. (2024). *ASEAN cybercrime operational outcomes report*. Lyon, France: INTERPOL General Secretariat.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2023). *Counter trafficking & protection*. United Nations Migration.

Jakarta Post / Department of Foreign Affairs Philippines. (2025, July 9). *Political-security cooperation: The Philippines and Indonesia partner in combating transnational crimes including human trafficking, drug trafficking, cybercrime, and financial crime*. <https://jakartape.dfa.gov.ph/embassy-in-action/political-security-cooperation>

Justice and Care. (2024). *Facilitation of online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC) in the Philippines*. London: Justice and Care. <https://justiceandcare.org/app/uploads/2024/04/Facilitation-of-Online-Sexual-Abuse-and-Exploitation-of-Children-OSAEC-in-the-Philippines-FR-FINALpdf.pdf>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). (2020). *Profil anak Indonesia 2020* (hlm. 138). Kementerian PPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9eac2-buku-profil-anak-indonesia-2020-.pdf>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Data dan informasi kasus anak: Eksploitasi seksual online tahun 2022*. <https://kpai.go.id/publikasi/siaran-pers/kpai-rilis-data-kasus-eksploitasi-seksual-anak-online-2022>

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025). *Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak—Ancaman serius generasi emas Indonesia*. KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Layne DeHart, L., Thompson, L., & Martinez, K. (2023). *Cyberspace: A fertile hunting ground for sex traffickers*. National Center on Sexual Exploitation. <https://endsexualexploitation.org/articles/cyberspace-a-fertile-hunting-ground-for-sex-traffickers/>
- Light Rail Transit Authority. (2022). *2022 accomplishment report*. <https://www.lrta.gov.ph/wp-content/uploads/2023/04/Accomplishment-Report-2022.pdf>
- Niken Laras Agustina. (2019). Paradoks masyarakat digital. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/paradoks-masyarkat-digital>
- Philippine National Police & Indonesian National Police. (n.d.). *Memorandum of understanding between the parties*. <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/35/85028>
- Philippine News Agency. (2023, February 9). *PH, Indonesia police renew partnership vs. transnational crimes*. <https://www.pna.gov.ph/articles/1194791>
- Philippine Judiciary E-Library. (n.d.). *Memorandum of Understanding between the Philippine National Police (PNP) and the Indonesian National Police (INP)*. <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/35/85028>
- Reed, S. (2021, October 19). *The current state of restitution for survivors of human trafficking*. Human Trafficking Institute. <https://traffickinginstitute.org/the-current-state-of-restitution-for-survivors-of-human-trafficking/>
- Republic of the Philippines. (2009). *Republic Act No. 9775: Anti-Child Pornography Act of 2009*. Official Gazette of the Republic of the Philippines. https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9775_2009.html
- Rahmad Nasution. (2023). Women, children constitute majority of human trafficking victims: Govt. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/news/272331/women-children-constitute-majority-of-human-trafficking-victims-govt>

- Republic of the Philippines, Department of Justice. (2021). *Mutual legal assistance in criminal matters: A guide for domestic and foreign central and competent authorities*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (1976). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol*.
- Santoso, A. (2025, May 14). *Indonesia urges stronger digital cooperation with Philippines*. Antara News. <https://en.antaranews.com/amp/news/359369/indonesia-urges-stronger-digital-cooperation-with-philippines>
- Shanmugam, K. (2017, March 25). *Better information-sharing database for ASEAN police agencies: DPM Teo Chee Hean*. The Straits Times. <https://www.straitstimes.com/singapore/better-information-sharing-database-for-asean-police-agencies-dpm-teo-chee-hean>
- Siahaan, P. (2025, February 17). *JICA overseas technical training “Cyber defense exercise” for Indonesia, Cambodia and the Philippines*. Japan International Cooperation Agency. https://www.jica.go.jp/english/overseas/indonesia/information/press/2024/1561086_53433.html
- U.S. Department of Labor. (2022). *2021 findings on the worst forms of child labor: Philippines*. Washington, D.C.: U.S. Department of Labor. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2021/philippines.pdf
- UNCTAD. (2024). *The impact of rapid technological change on sustainable development*. <https://unctad.org/publication/impact-rapid-technological-change-sustainable-development>
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). (2015). *Bilateral agreement*. <https://www.unece.org/bilateral-agreement>
- UNICEF. (2018). *Child trafficking and exploitation in the Philippines: A rapid assessment*. <https://www.unicef.org/Philippines/reports/child-trafficking-and-exploitation-rapid-assessment>

- UNICEF Philippines. (2021, February 11). *SaferKidsPH advocates to stop online sexual abuse and exploitation of children*. <https://www.unicef.org/philippines/press-releases/saferkidsph-advocates-stop-online-sexual-abuse-and-exploitation-children>
- UNICEF Philippines. (2021). *Online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC)*. Manila: UNICEF Philippines. <https://www.unicef.org/philippines/media/2711/file/uniph-2021-nationalstudyosaec-fullreport.pdf>
- UNICEF Philippines. (n.d.). *Online sexual abuse and exploitation of children in the Philippines*. <https://www.unicef.org/philippines/online-sexual-abuse-and-exploitation-children-philippines>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). *ASEAN cybercrime cooperation progress report*. Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations. (2022). *Joint statement on the World Day against Trafficking in Persons "Use and Abuse of Technology."* UN Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons. <https://violenceagainstchildren.un.org/en/article/joint-statement-world-day-against-trafficking-persons-use-and-abuse-technology-un-inter>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. United Nations. https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/18-12a_E.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2008). *Electronic evidence fiche: Indonesia*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Global report on trafficking in persons 2020*. <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP-2020-15jan-web.pdf>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021, October 14). *Good use and abuse: The role of technology in human trafficking*. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/good-use-and-abuse.html>

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTIP_2022_web.pdf
- VOA Indonesia. (2020, May 21). *Studi: Filipina pusat online eksploitasi seksual anak*. <https://www.voaindonesia.com/a/studi-filipina-pusat-online-eksploitasi-seksual-anak/5429831.html>
- William J. Perry Center. (2024, January). *Cybersex trafficking in Southeast Asia (Emerging Voices Series)*. <https://wejpcenter.org/wp-content/uploads/2024/01/Cybersex-Trafficking-in-SA.pdf>
- Wulandari, A. (2023, May 10). *Urgensi solidaritas ASEAN dalam isu human trafficking di kawasan Asia Tenggara*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/ayuwllndry14/urgensi-solidaritas-asean-dalam-isu-human-trafficking-di-kawasan-asia-tenggara-20cASEsp3a9>